

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari - hari manusia selalu berupaya untuk memenuhi berbagai kehidupan baik secara material maupun secara spiritual. Berkaitan dengan kebutuhan material manusia selalu dihadapkan dengan masalah – masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Allah SWT menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia adalah khalifah dimuka bumi, sebagai khalifah dimuka bumi, manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi mereka harus mengarungi kehidupan sesuai dengan tugas mereka dimuka bumi, petunjuk Allah SWT dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk memberi rambu-rambu dan batasan untuk membantu mereka mewujudkan kesejahteraan dan menghapuskan kesulitan, mencapai kesejahteraan ekonomi melalui memenuhi semua kebutuhan pokok, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan baik secara moral maupun material². Mengingat pada dasarnya manusia tidak dapat lepas dari pertolongan orang lain, karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, manusia saling memberi dan saling

¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) ,1.

² M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2-3.

menerima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saling bermuamalah dengan cara bekerja sama dan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidup bersama sebagai mana yang telah di ajarkan dalam al-Qur'an surat *Al-Mā'idah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.³

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Guna untuk mempertahankan kehidupan, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak, karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya⁴.

Islam sendiri telah mengatur mengenai suatu bentuk transaksi yang tidak lepas dari kehidupan muamalah manusia yaitu suatu transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mana salah satunya adalah prinsip kerelaan (*antarādin minkum*), yaitu penjual dan pembeli harus mempunyai

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 68.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 1.

keterangan yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dicurigai yaitu karena adanya satu pihak yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan kualitas barang yang dijual belikan⁵, sehingga tidak terjadi penipuan antara penjual dan pembeli.

Agama Islam melarang manusia memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara batil, karena bisa merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat *An-Nisā'* ayat 29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu*”.⁶

Di dalam menjalankan bisnis, Islam telah menetapkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun para konsumennya yaitu etika berbisnis, etika berbisnis sebenarnya telah diajarkan Nabi Saw, saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Saw sebagai pedagang adalah selain keuletan

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001),31.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

dan juga Nabi Saw memiliki sifat *Siddiq, Fatanah, Amanah, dan Tablig*. Dan ciri tersebut masih ditambahi sifat *istiqomah*⁷.

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha mendorong para pelaku usaha (pedagang) berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan di pasar, oleh karena itu promosi digunakan untuk memberikan keterangan yang jelas pada pembeli guna menarik minat para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.

Promosi mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus, Makna umum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh penjual untuk menambah hasil penjualan, sedangkan makna secara khusus adalah hubungan komunikatif antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk memberi tahu kepada pembeli, membujuk pembeli dan mendorong para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.⁸ Pada dasarnya, promosi merupakan tindakan memuji-muji atas suatu barang dagangan guna untuk menarik peminat untuk membeli barang yang dijual, hal tersebut tidak lepas dari pujian yang benar (*haqq*) atau yang tidak benar atau mendukung kebohongan, maksud dari promosi benar dan tidak benar adalah:⁹

⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 35.

⁸ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008),186.

⁹ Adi Warman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan*, (Jakarta: Gema Insan. Press, 2001),18.

1. Promosi yang benar dalam Islam

Promosi dalam menyampaikan barang yang di jual bersifat nyata dan benar, tidak mengandung unsur gharar dan tidak ada sesuatu yang tidak jelas kepada pembeli, baik itu dari segi harga ataupun kualitas barang yang dijual, maka promosi semacam ini hukumnya boleh.

2. Promosi yang tidak benar dalam Islam

Promosi dalam menyampaikan barang yang di jual bersifat kebohongan di dalamnya atau melakukan penipuan (*tagrîr*) perbuatan semacam ini adalah kedhhaliman dan diharamkan. Hal ini didasarkan kepada ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.

Jasa bimbingan tes ini diadakan satu kali dalam setahun, stand atau pendaftarannya di buka berbarengan dengan dibukanya pendaftaran SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) gelombang satu dengan tujuan untuk membantu calon-calon mahasiswa baru yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tes masuk.

Pada dasarnya jasa bimbingan tes diadakan guna memperoleh atau meraup calon kader dalam organisasi yang melaksanakan program bimbingan tes tersebut, oleh karena itu jasa bimbingan tes diadakan oleh beberapa organisasi dan lembaga atau yayasan pesantren bukan oleh lembaga study kampus atau kalangan mahasiswa yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Dalam artian bukan berarti penyedia jasa bimbingan tes bukan berarti kurang profesional, akan tetapi mereka selaku penyedia jasa lebih mementingkan proses pengkaderan itu sendiri dari pada memahami makna ijārah dalam bimbingan tes tersebut

Dalam proses perekrutan calon pengguna jasa bimbingan tes yang bersaing ketat maka, sebagian para penyedia jasa melakukan promosi yang semenarik mungkin, diantaranya brosur. seperti halnya PMII, PMII yang merupakan organisasi ekstra terbesar di IAIN, di samping mengerahkan beberapa panitia pelaksana dalam merekrut calon pengguna jasa juga menggunakan brosur untuk menarik peminat dalam brosur itu tertulis dengan jelas nama-nama pemateri yang memang dari kalangan dosen seperti Amin Hasan, M.Pd.I (Dosen fakultas tarbiyah), Moh. Yono, S.Hi. (dosen fakultas syariah), Helmi Umam, M.Hum (dosen fakultas ushuluddin), Dr. Moh. Sodiq, M.Pd.I (dosen fakultas dakwah), Drs. Khiruddin (dosen fakultas ushuluddin).

Dari presentasi yang disampaikan oleh penyedia jasa dalam brosur itu tidak sedikit calon pengguna jasa yang tertarik, akan tetapi ketika pelaksanaan bimbingan tes tidak sedikit pula pengguna jasa yang kecewa dikarenakan acara yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada awalnya, seperti

halnya pemateri dan tempat bukanlah yang dijanjikan atau yang tertulis pada brosur.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut *tadlis*, dan *tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Kuantitas, *tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya
- b. Kualitas, *tadlis* dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Dalam *tadlis* kualitas terdapat dua bentuk yaitu yang pertama dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang bersangkutan, dan yang kedua dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.
- c. Harga, *tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- d. Waktu penyerahan, *tadlis* dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.

Adapun dasar hukum tentang larangan *tadlîs* terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." ¹⁰

Judul skripsi atau karya ilmiah tentang bimbingan tes belum ada yang membahas sama sekali oleh karena itu, saya ingin meneliti lebih lanjut tentang "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Ijarah Dalam Jasa Bimbingan Tes Masuk*" karena ada beberapa hal yang saya kira memang cukup menarik untuk di bahas. Dari judul ini kami cuma membahas bimbingan tes yang diselenggarakan oleh PMII, mengingat waktu yang terbatas dan kurang terbukanya lembaga lain yang hendak kami teliti.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian yaitu:

1. Jasa bimbingan tes dipasarkan kepada calon pengguna jasa yang masih awam dalam dunia kampus

¹⁰Kholek, "transaksi yang dilarang dalam islam," di akses [http://makalah-perkuliah.blogspot.com/\(9 Oktober 2012\)](http://makalah-perkuliah.blogspot.com/(9 Oktober 2012))

2. Jual beli jasa dengan menggunakan brosur yang semenarik mungkin yang dilakukan oleh penjual jasa.
3. Brosur yang di edarkan oleh penjual jasa adalah brosur yang belum ada kejelasan.
4. Jasa yang mereka jual pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang ada di brosur baik itu pematari atau pun tempat
5. Jasa yang dijual belum ada kejelasan tentang pelaksanaan atau susunan acaranya.
6. Pematari yang disediakan tidak memberi kepuasan terhadap pengguna jasa
7. Fasilitas Tempat pelaksanaan kurang memadai
8. Pendampingan penjual jasa yang kurang maksimal.

Batasan masalah merupakan prososes agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis menfokuskan pada masalah berikut:

1. Penerapan Ijārah dalam Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan ijarah dalam Jasa Bimbingan Tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ijarah dalam jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penerapan ijarah dalam Jasa Bimbingan Tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹ Dari segi promosi ada berbagai skripsi yang mengangkat tentang promosi dalam Islam seperti halnya skripsi yang diangkat oleh Miftahul Ulum (2010, Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul: *Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh SPG (Sales Promotion Girls)*, dalam skripsi membahas tentang pandangan Islam dalam mempromosikan produk/barang dagangan dengan menggunakan wanita, sebagai sarana untuk mempromosikan barang dagangan.

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, Januari 2011), 9.

Dari segi periklanan karya skripsi yang diangkat oleh Siti Hoiriyah (2010, Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Provider Seluler Televisi”* dalam judul ini menjelaskan tentang promosi dengan menggunakan media televisi sebagai tempat untuk menginformasikan produk.

Tesis yang di angkat oleh Sabbul Bachri berjudul (2009, Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya) *“ Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam ”* dalam tesis ini menerangkan tentang hukum promosi dalm Islam, baik itu dalam iklan elektronik, lisan, brosur.

Dari berbagai macam kajian tentang jual beli jasa lewat promosi, masih belum ada skripsi yang membahas tentang jasa bimbingan tes masuk di IAIN , dengan begitu bimbingan tes dengan menggunakan brosur yang masih belum jelas kebenarannya sebagai alat untuk menarik pembeli, masih belum ada yang membahas atau mengangkat judul ini dan penulis lebih memfokuskan pada promosi dengan menggunakan brosur yang masih belum jelas kebenarannya dengan judul *”Analisis Hukum Islam Terhadap Ijārah Bimbingan Tes Masuk di IAIN Sunan Ampel Surabaya”*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka studi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan *ijārah* dalam jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Mengetahui secara teoritis analisis hukum Islam terhadap *Ijārah* bimbingan tes masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana jual beli jasa (*Ijārah*) yang memang dibenarkan menurut al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam memasarkan suatu program atau jasa yang di promosikan lewat brosur.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli jasa (*ijārah*) bimbingan tes masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

Jasa Bimbingan tes	:Pemberian bimbingan kepada calon mahasiswa yang hendak mengikuti ujian SPMB IAIN yang di selenggarakan oleh PMII
Hukum bisnis Islam	:Hukum muamalah yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dalam muamalah, dan definisi disini merupakan pembahasan tentang hukum jual beli jasa secara hukum Islam atau dikenal dengan hukum bisnis Islam. ¹²

IAIN Sunan Ampel Surabaya : tempat untuk pengekstran bimbingan Tes

Jadi maksud dari definisi oprasional di atas adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jasa bimbingan tes dengan menggunakan brosur yang belum ada kejelasan untuk menarik minat calon-calon pengguna jsa, penelitian ini dilakukan di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹² Fauroni R. Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006),16.

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya suatu pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang tanah. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.¹³ Menurut Abdullah Kelib,¹⁴ metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun di atas wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris Menurut Roni Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 28.

¹⁴ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Skunder, Masalah-Masalah Hukum*, (Jogjakarta: Majalah FH Undip, 2003), 3

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap kajian kepustakaan yang berkaitannya dengan penerapan *ijārah* dalam bimbingan tes. Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara diskriptif analisis, karena dalam pelaksanaannya metode deskriptif yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerapan *ijārah* dalam bimbingan tes serta permasalahannya, serta apa saja hambatannya kemudian mencari solusinya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Perlu diamati bagaimana persiapan dan langkah-langkah yang harus dijalankan, juga kendala atau hambatan yang muncul sekaligus solusinya.

3. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Data tentang Jasa Bimbingan Tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya
- b. Data tentang pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan minat calon-calon peserta untuk mendaftar dengan menggunakan brosur.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.¹⁵ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh langsung dari narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para panitia dan peserta. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil *observasi* mengenai pelaksanaan jasa bimbingan tes

- 1) Pengurus Komisariat PMII IAIN Sunan Apel Surabaya.
- 2) Calon mahasiswa IAIN yang pernah mengikuti Jasa Bimbingan Tes ada 9 orang

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian yaitu dari literatur-literatur para ahli

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

hukum serta sumber-sumber lain yang relevan dan berhubungan dengan objek serta permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah.

- 1) Abrur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- 3) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, Jakarta : Kencana, *Cetakan ke II*, 2003.
- 4) Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat

memperoleh data yang baik utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode sampling yaitu dengan mengambil beberapa orang baik dari panitia dan peserta yang bisa memberikan informasi guna untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai jasa bimbingan tes.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁶

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. *Editing* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁷
- b. *Coding adalah* pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing*, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini.

- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik jual beli jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya menurut persepektif hukum bisnis Islam.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif verifikatif, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat data yang diteliti, kemudian dikonfirmasi dengan data litelatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah jual beli jasa bimbingan tes sejalan dengan hukum Islam, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan umum berupa

teori, dasar dan selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan yang ada yang bersifat khusus yakni praktik jual beli jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori jual beli jasa bimbingan tes yang membahas tentang jual beli jasa (*Ijārah*), promosi dengan brosur yang belum jelas kebenarannya.

Bab ketiga memuat data lapangan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: pertama, deskripsi tentang profil Bimbingan Tes secara umum, meliputi: gambaran umum bimbingan tes, Maksud dan Tujuan, Visi dan Misi, dan kedua, praktik jual beli jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya

yang meliputi: latar belakang praktik jual beli jasa ,aplikasi jual beli jasa dengan promosi menggunakan brosur yang belum jelas.

Bab keempat tentang analisis praktek jual beli jasa bimbingan tes di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari akhir pembahasan skripsi setelah dianalisis dengan hukum Islam yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.